

PENETAPAN - SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Kpt 19 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap pegawai dari kekerasan seksual di lingkungan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1341 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 beserta tugas, wewenang, kewajiban, serta ketentuan administratif lainnya.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Juni 2025.
- lampiran : 1 Hlm